



## WALIKOTA LHOKSEUMAWE

### INSTRUKSI WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 966 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan

Intruksi Gubernur Aceh Nomor 14/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh.

Berdasarkan hal tersebut guna pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kota Lhokseumawe, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;  
2. Camat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
- Untuk KESATU :  
: Camat mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong dengan kriteria sebagai berikut :
- : a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di Gampong, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *Surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan

isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Mikro tingkat Gampong yang mencakup:
  1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
  4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
  5. melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
  6. membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 WIB; dan
  7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kepala Dusun, Keuchik, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

KETIGA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan:

- a. membentuk Posko Tingkat Gampong bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Gampong;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Gampong membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;

- c. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Gampong membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengotimalkan peran dan fungsinya;
- d. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus untuk Posko Tingkat Gampong dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik;

KEEMPAT : Posko tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Gampong yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KELIMA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

- a. Memberlakukan pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah:
  1. Jika ada keluarga PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Non PNS dalam 1 (satu) rumah terkonfirmasi positif *Covid-19*, PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Non PNS tersebut tidak boleh masuk kantor;
  2. Jika terdapat PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Non PNS yang memiliki gejala ISPA, PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Non PNS tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi Mandiri;
  3. Tidak menerima kunjungan tamu Pemerintah dari luar Kota atau Provinsi lain atau dari Pusat, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota; dan
  4. Menunda pelaksanaan rapat-rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari pusat, lintas Provinsi dan/atau lintas Kota.
- b. Memberlakukan pada lingkungan sekolah :
  1. Pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (*online*);
  2. Apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/ luring (*offline*), harus menerapkan sistem belajar 2 (dua) *shift* sampai dengan 4 (empat) *shift*;
  3. Jika terdeteksi ada Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif *Covid-19*, dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ ruang Guru sekolah tersebut;
  4. Jika terdapat Guru, tenaga kependidikan dan/ atau peserta didik yang memiliki gejala ISPA, Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri; dan

5. Jika dalam keluarga Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif *Covid-19*, Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah Memberlakukan pada lingkungan Dayah.
- c. Memberlakukan pada bidang transportasi :
    1. Melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko di perbatasan Kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kota, TNI, dan POLRI;
    2. Melakukan Pemeriksaan *Rapid Test Antigen*, khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM oleh masing-masing instansi;
    3. Membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antar kota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama ORGANDA.
  - d. Memberlakukan pada lingkungan Dayah :
    1. Membatasi kunjungan orang tua santri;
    2. Pengajar/guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
    3. Membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*
  - e. Memberlakukan pada Bidang Kesehatan :
    1. Memberikan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin *Covid-19*; dan
    2. Memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - f. Memberlakukan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk:
    1. Memfasilitasi penerapan protokol kesehatan *Covid-19* yang lebih ketat di tempat usaha; dan
    2. Membatasi jam operasional untuk warung kopi/*cafe*, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan **pukul 22.00 WIB**.

KEENAM : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe :

- a. Memfasilitasi seluruh Gampong menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat desa;
- b. Memfasilitasi pembentukan posko PPKM Mikro di Gampong;
- c. Mengkoordinasi sekretariat posko PPKM Mikro di Kecamatan/Gampong untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.

- KETUJUH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe  
:  
a. Membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Kota Lhokseumawe di BPBD dengan melibatkan OPD terkait, TNI/POLRI; dan  
b. Melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Kota Lhokseumawe.
- KEDELAPAN : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe memaksimalkan peran pengawasan;
- KESEMBILAN : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam intruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :  
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan  
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.  
5. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di kota Lhokseumawe.
- KESEPULUH : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai tanggal **21 Juli 2021** sampai dengan **25 Juli 2021**;
- KESEBELAS : Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini, berpedoman kepada:  
a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;  
b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;  
c. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 14/INSTR/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat

- Gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Aceh.
- d. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di kota Lhokseumawe.
  - e. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan Covid-19.

KEDUABELAS : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pada saat Instruksi Walikota ini mulai berlaku, maka Instruksi Walikota Nomor 909 Tahun 2021 Tanggal 06 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kota Lhokseumawe dan Instruksi Walikota Nomor 947 Tahun 2021 Tanggal 10 Juli 2021 tentang Perubahan Instruksi Walikota Nomor 909 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 21 Juli 2021

